

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 68**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 68 TAHUN 2018  
TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA  
MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 7 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Wali Kota tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi, Nomor 460/1101-SETDA.Kessos/2018, Tanggal 17 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi adalah masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.
5. Lembaga Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.
6. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM adalah Dewan Kesejahteraan Masjid Agung Al Barkah.
7. Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang-Bidang.
- (2) Struktur Organisasi Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Susunan Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Ketua Badan Pengelola

Pasal 3

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin, membina, mengatur, mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, pemeliharaan aset dan kegiatan kemakmuran masjid serta pengembangan Masjid Agung Al Barkah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penataan dan pengelolaan kegiatan Bidang-Bidang;
  - b. pelaksanaan kebijakan operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah;
  - c. pelaporan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah;
  - d. pengusulan anggota-anggota pada Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah;
  - e. pengangkatan dan pemberhentian pegawai Masjid Agung Al Barkah;
  - f. pelaksanaan pengamanan, inventarisasi dan pelaporan aset Masjid Agung Al Barkah;
  - g. melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Kedua  
Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaandan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian laporan kegiatan bidang-bidang;
  - b. pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Badan Pengelola;
  - c. penyusunan perencanaan kegiatan badan pengelola;
  - d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas Bidang-Bidang;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban, melaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Ketiga  
Bendahara

Pasal 5

- (1) Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan pelaporan;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, melaporkan kepada Wali Kota Bekasi melalui Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Keempat  
Bidang *Idarah*

Pasal 6

- (1) Bidang *Idarah*/Kesekretariatan bertugas mengevaluasi setiap kegiatan da'wah yang sudah dilaksanakan serta mengembangkan metode yang lebih cocok untuk masyarakat khususnya Jama'ah Masjid Agung Al Barkah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang *Idarah* melaksanakan fungsi :
  - a. merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan da'wah dalam rangka pembinaan Iman, tarbiyah dan pembinaan Jamaah Masjid Agung Al Barkah.
  - b. Mengadakan kajian yang dianggap penting bagi Jama'ah Masjid Agung Al Barkah seperti Kajian Tafsir, Aqidah, Hadist, fiqih, Siroh Nabawi, dan Akhlaq.
  - c. mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas keimanan dan pengetahuan agama bagi Pengurus DKM dan Jama'ah Masjid Agung Al Barkah yang bersifat intensif, antara lain :
    1. pelatihan Mu'adzin;
    2. pelatihan dan kaderisasi khotib; dan
    3. pembuatan KORP MU'ADZIN Masjid Masjid Agung Al Barkah.
  - d. mengatur dan membuat jadwal Mu'adzin dari setiap Shalat Wajib Lima Waktu;
  - e. mengatur dan mengontrol pelaksanaan Shalat Jum'at;
  - f. membuat dan mengusulkan program lain yang dianggap perlu untuk peningkatan kualitas keimanan Jama'ah Masjid Agung Al-Barkah;
  - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban, melaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Kelima  
Bidang *Imarah*

Pasal 7

- (1) Bidang *Imarah*/Kemakmuran mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah dalam perumusan dan koordinasi bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISWaf dan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang *Imarah* melaksanakan fungsi :
  - a. pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bidang meliputi bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISwaf dan sosial;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan bahan kebijakan operasional pengelolaan Ibadah, Dakwah, Pendidikan, Perpustakaan, dan ZISWaf serta Sosial;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan bidang ibadah, dakwah, pendidikan, perpustakaan, ZISWaf dan Sosial;
  - d. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis pengelolaan Masjid Agung Al Barkah sesuai bidang tugasnya;
  - e. penyusunan dan perumusan rencana kerja Bidang sesuai bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur organisasi menurut bidang tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah Ketua;
  - h. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Ketua sesuai bidang tugasnya.
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban, melaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

Bagian Keenam  
Bidang *Ri'ayah*

Pasal 8

- (1) Bidang *Ri'ayah* (Pemeliharaan) mempunyai tugas membantu Ketua untuk melaksanakan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah dalam perumusan dan koordinasi bidang pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang *Ri'ayah* melaksanakan fungsi:
  - a. pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Bidang meliputi bidang pemeliharaan, perlengkapan, serta keamanan dan ketertiban;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan bahan kebijakan operasional pengelolaan pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan bidang pemeliharaan, perlengkapan, keamanan dan ketertiban;

- d. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis pengelolaan Masjid Agung Al Barkah sesuai bidang tugasnya;
- e. penyusunan dan perumusan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur organisasi menurut bidang tugasnya;
- g. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban sesuai bidang tugasnya.
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban, melaporkan kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

#### BAB IV PEMBENTUKAN DKM

##### Pasal 9

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah membentuk dan melantik DKM.
- (2) DKM sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai pengelola kegiatan, serta menjaga kemakmuran dan fisik Masjid Agung Al Barkah.
- (3) DKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas dasar usulan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Jama'ah Masjid Agung Al Barkah yang berdomisili di Kota Bekasi yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengelola.
- (4) Susunan dan tugas pokok serta fungsi Pengurus DKM ditetapkan oleh Badan Pengelola.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 10

- (1) Pembiayaan Masjid Agung Al Barkah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi melalui Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah swadaya masyarakat muslim dan hasil usaha yang dikelola oleh DKM Al Barkah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, sewa gedung serba guna dan usaha lainnya dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan DKM Masjid Agung Al Barkah yang pengaturannya dilakukan oleh Ketua DKM dibawah pengawasan Badan Pengelola.

- (4) Pendapatan dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Ketua Badan Pengelola sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban Ketua Badan Pengelola kepada Wali Kota.
- (5) Pembiayaan yang tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dianggarkan dari dana infaq dan shadaqah serta hasil usaha yang dikelola Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al Barkah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Badan Pengelola memberikan laporan tentang pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian kepada Wali Kota sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqoh dan hasil usaha lainnya yang dikelola oleh Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Al Barkah di laporkan kepada Ketua Badan Pengelola melalui Bendahara.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Nopember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Nopember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap


**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 68 SERI E**

SJDIH Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 68 TAHUN 2018  
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG  
AL BARKAH KOTA BEKASI

STRUKTUR BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI



WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 68 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi